

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam pemeriksaan perkara pidana guna membuat dan menyusun surat tuntutan yang diajukan akan oleh Penuntut Umum. Tahap pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian dan penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Dalam proses pembuktian perkara pidana ketentuan pembuktian dapat pada Pasal 184 KUHAP, sebagaimana alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan Terdakwa

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa karena mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang. Alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat lupa menyaksikan suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda beda. Dan oleh karena itu dua alat bukti dan

keyakinan hakimlah yang akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan demikian bahwa pembuktian dilihat dari hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, Penuntut Umum maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi kehidupan yang serba modern, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. “Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.”¹ Terkadang pula teknologi dapat mempersulit manusia dalam mendapatkan sesuatu atau menjerumuskan manusia ke perbuatan yang bernilai negatif.

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai teknologi yang menjadi suatu bukti dalam pembuktian

¹O.C Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya*, Yarsif watampone, Jakarta, 2012, hlm.505

di pengadilan, dimana dalam Pasal 184 KUHP tidak mengatur mengenai yang hal sedang berkembang pesat sebagai suatu hasil perkembangan teknologi..Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di jaman moderen.

Terkadang pembuktian dalam persidangan hukum acara pidana memunculkan suatu perkembangan baru guna menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang berkembang di era yang modern ini, dalam kasus delik umum terkadang menggunakan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang digunakan oleh Penuntut Umum guna mengungkap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Seiring dengan digunakannya bukti rekaman tersebut dalam pembuktian dipersidangan juga memunculkan pertanyaan bagaimana kekuatan bukti tersebut di pembuktian pengadilan acara pidana. Terkait dengan itu pembuktian dalam kasus Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang terdapat pada putusan Nomor 11/Pid/B/2015/PN.SKY, dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi sebenarnya. Analisis terhadap bukti tersebut diperlukan didalam penyidikan terhadap perbuatan pidana ini, yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah *Closed Circuit Televisicion* atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV, yang mana penggunaannya tidak hanya untuk pemantauan tetapi juga sebagai alat bukti.

Beberapa masalah yang dibahas mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

Dikaitkan dengan kasus diatas menyatakan bahwa teknologi memberikan dampak yang positif bagi setiap pihak sehingga timbulnya keadilan dalam pengambilan putusan akhir. Sehingga membuat Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak, agar para pihak sama-sama tidak merasa dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul KEKUATAN HUKUM *CLOSE CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kekuatan hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian perkara pidana Putusan Nomor 11/Pid/B/2015/PN.SKY?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh dan sasaran yang jelas serta tepat sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut untuk mengetahui kekuatan hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam perkara pidana .

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum acara pidana dalam kaitannya dengan penggunaan CCTV dalam pembuktian perkara pidana.
2. Secara praktis, selain dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta referensi dalam ilmu hukum, juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pihak yang memerlukannya.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin sebuah kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metodependekatan masalah, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisi data.

1.5.1 Metode Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep dan pendekatan kasus (*case approach*) . Menurut Peter Mahmud pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum². Pendekatan konseptual (*conzeptual approach*) dilakukan peneliti tidak beranjak dari hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana prenada media, Jakarta, 2010, hlm.137

belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³ Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum dan Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu keputusan.

1.5.2 Jenis penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri perundang-

³Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal .115

⁴Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm, 93

undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber data primer dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- c. Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN/SKY

2. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber data primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami sumber data primer.⁵ Sumber data sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumenter.

Metode kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka, seperti literatur dan hasil penelitian. Sedangkan metode dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah seperti putusan pengadilan.⁶

⁵*Ibid*, hlm, 55

⁶Tedi Sudrajat, MPPH, *Materi Kuliah*, FH Unsoed, 2008, hlm, 31

1.5.5 Metode analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis dengan pendekatan yang akurat sebagai berikut :

1. metode induktif yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus, yang mempunyai kesamaan kemudian di implementasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁷
2. metode deduktif yaitu logika bertitik tolak dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian dijadikan titik tolak dalam menilai fakta yang bersifat khusus dan kongkrit.⁸⁸

⁷⁷ Ibid, hlm, 32

⁸⁸ Ibid, hlm, 32